

Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi

Kurnia Khairunnisa, Suprihatin*

Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam "45" Bekasi
Email: khairkurnia@gmail.com; shatin421@gmail.com

*Corresponding author

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1676](https://doi.org/10.59999/v8i2.1676)

Received:
18-10-2022

Revised:
24-11-2022

Accepted:
30-11-2022

License:
Copyright (c)
2022 Kurnia
Khairunnisa,
Suprihatin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



Abstract: *Initially, the provisions on the age limit for marriage were present qualitatively. However, along with times and science, quantitative marriage age limits were born, such as the issuance of law No 16 of 2019 in conjunction with law No. 1 of 1974 concerning Marriage which regulate the legal age limit for new marriages for prospective bride, from 16 years old to 19 years old. This research is a legal research in the type of field research (socio legal research) which aim to determine the implication of the application of law No. 16 of 2019 in conjunction with law No. 1 of 1974 concerning Marriage on the number of dispensation application at the Bekasi Religious Court. The Result of This Study stated that the number of application for dispensation after the issuance of law No 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974 clearly increased compared to before the enactment of Law No. 16 of 2019. The increase reached 39 % in year 2020 and 24 % in year 2021. In the perspective of Islamic law, the implication the high demand for dispensation due to Law No 16 of 2019 does not contain problems. This situation can be studied through the ushul fiqh approach to the sad adz-dzara'I concept as a method of closing difficulties. His Phenomenon can also be seen concept of azimah and rukhsob.*

Keywords: *Implications, Age Limit for Marriage, Law No. 16 of 2019, Request for Dispensation*

Abstrak: Semula ketentuan batas usia nikah disampaikan secara kualitatif. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan lahir batas usia nikah secara kuantitatif seperti lahirnya UU No 16 tahun 2019 jo UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas kebolehan usia pernikahan baru bagi calon pengantin wanita usia yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Penelitian ini adalah penelitian hukum dalam jenis penelitian lapangan (sosio legal research) yang bertujuan mengetahui implikasi penerapan UU No 16 Tahun 2019 Jo UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bekasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah permohonan dispensasi pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1974 jelas naik jika dibanding sebelum ditetapkan UU No 16 Tahun 2019. Kenaikan

tersebut mencapai 39 % di tahun 2020 dan 24% di tahun 2021. Dalam perspektif hukum Islam implikasi tingginya permohonan dispensasi akibat adanya UU No 16 Tahun 2019 tidak mengandung problem. Keadaan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan ushul fikih pada konsep sadd adzara'i sebagai suatu metode menutup kesulitan. Fenomena ini juga dapat ditinjau dari adanya konsep 'azimah dan rukhsah.

Kata kunci: Implikasi, Batas Usia Nikah, UU No 16 Tahun 2019, Permohonan Dispensasi

PENDAHULUAN

Didalam pernikahan terdapat perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita melalui ijab qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama Islam. Secara istilah, pernikahan juga berarti berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Melalui pernikahan, muncul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pasangan yang telah menikah sebagai suami dan istri.

Dalam salah satu hadist juga terdapat perintah untuk menikah sebagaimana dijelaskan dalam hadits di bawah ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹

Abdullah Ibn Mas'ud r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karna ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq alaih

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa kata “*al-ba'ab*” yaitu bermakna mampu melakukan berhubungan badan dan mampu untuk membina rumah tangga. Disamping itu kandungan hadits ini ditujukan kepada seorang laki-laki bahwasanya jika sudah menikah laki-laki yang akan bertanggung jawab atas keluarganya. Ketika mereka belum mampu untuk menikah maka hendaknya berpuasa untuk menjaga hawa nafsunya.²

Syarat baligh atau kecukupan umur dalam pernikahan ini sangat penting karena dari kasus yang ada, banyaknya pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dini atau yang belum cukup umur sangat beresiko terjadi perceraian, karena baik secara fisik maupun mental anak yang masih belum dewasa atau usia dini belum cukup matang untuk mengemban rumah tangga. Unsur kedewasaan dalam melaksanakan perkawinan menurut Islam ini diadopsi oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara

¹ Ibn Hajar Al-asqolani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta I: Gema Insani Press, 2013), 423.

² Amir syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

kuantitatif. Adanya batasan pernikahan ini dianggap sudah cukup baik untuk para calon pasangan membina rumah tangga dengan kecukupan atau kematangan umur dan sanggup menghadapi problema yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan berumah tangga sebagai pasangan suami dan istri, jauh dari perceraian.³

Namun pada kenyataannya yang terjadi, batas minimal usia pernikahan calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia 16 tahun menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, karena pada usia 16 tahun masih dianggap terlalu muda atau masih dibawah umur bagi perempuan. Dalam perspektif medis, usia 16 tahun dianggap sebagai usia baru beranjak dewasa. Pada masa itu pula seorang anak sedang mengalami masa pubertasnya sehingga pada kesiapan fisik dan mentalnya belum matang untuk melangsungkan pernikahan atau menjadi ibu rumah tangga. Pada pernikahan usia dini pula beresiko hamil dengan penyakit yang tinggi seperti komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, preklampsia, abostus, pendarahan dan operasi obstetric lebih tinggi ketimbang wanita yang hamil dalam usia 20 tahun keatas.⁴

Dari aspek hukum telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa syarat perkawinan menyangkut batasan usia perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan UU perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia pernikahan bagi perempuan yaitu berusia 16 tahun, maka dari pernyataan diatas terdapat adanya ketidak sinkronan yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, jaminan dan perlindungan konstitusi hak anak dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Pertimbangan batas usia nikah sebagaimana dijelaskan di atas, berkembang terus hingga dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan yang merubah batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut menjadi fenomena yang menarik karena ketentuan usia 16 tahun saja sudah menimbulkan tingginya dispensasi apalagi dirubahnya batas usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Tentu ini dapat memicu meningkatnya dispensasi nikah bagi perempuan.

Data tentang dispensasi nikah sebelum UU No 16 Tahun 2019 yang tercatat di Pengadilan Agama Bekasi yaitu dengan jumlah permohonan 10 kasus dan terus meningkat sampai diterbitkan perubahan perundang-undangan No.1 tahun 1974 menjadi undang-

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013), 59.

⁴ Santi Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174.

undang No 16 Tahun 2019. Memang suatu perubahan hukum sangat mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah-kaidah fiqih, yakni :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”

Namun apakah perubahan hukum itu mendatangkan kemaslahatan atau tidak, terutama jika dikaitkan dengan kemampuan manusia dalam mempraktikannya. Apakah masyarakat Indonesia dapat diajak berpikir dan bertindak agar pernikahan dapat dilakukan bagi perempuan yang berusia 19 tahun saja ? atau sebaliknya belum mampu memahami hikmah perubahan batas usia pernikahan bagi perempuan tersebut?

Dari pemaparan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Batas Usia Nikah Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi”. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman utuh tentang respon masyarakat terhadap perubahan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan. Melalui penelitian ini dapat diketahui implikasi perubahan batas minimal usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi perubahan batas minimal usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 terhadap tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (socio legal research). Data diambil melalui observasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Bekasi. Analisis menggunakan pendekatan hukum Islam.

PEMBAHASAN

Ketentuan Batas Usia Pernikahan Dalam UU No 16 Tahun 2009 Jo UU No 1 Tahun 1974 dan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama

Data tentang batas usia nikah dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 dapat diuraikan sebagai berikut (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas sudah tidak memiliki kekuatan hukum dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi no. : 30/74/BUU-XII/2014 dan telah diganti dengan UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai usia 19 tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi dapat digambarkan secara kuantitatif sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di PA Bekasi

No	Tahun	Jumlah
1	2018	10
2	2019	22
3	2020	61
4	2021	46

Sumber : Sekretariat PA Bekasi

Meningkatnya Jumlah Permohonan Dispensasi

Perubahan batas usia ideal pernikahan di UU No 1 Tahun 1974 ternyata berpengaruh pada tingginya jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bekasi dan bergesernya usia calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi dari minimal dibawah usia 16 tahun bagi calon pengantin perempuan. Kalau sebelumnya permohonan dispensasi diajukan untuk calon pengantin perempuan yang minimal berusia dibawah 16 tahun. Namun, setelah keluarnya UU No 16 Tahun 2019, permohonan diajukan bagi calon pengantin perempuan yang berusia dibawah 19 tahun sebagaimana tercermin pada Pemohon I (18 th) , Pemohon II (18 th), Pemohon III (18 th), Pemohon IV (17 th), Pemohon 5 (18th 7bln), Pemohon VI (18 th).

Tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Bekasi pasca ditetapkannya UU No 16 tahun 2019 diteliti dalam dua tahun setelah penetapannya. Kenaikan jumlah pemohon dispensasi nikah sebanyak 39 % di tahun 2020 dan 24 % di tahun 2021. Kenaikan tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Data Kenaikan Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah PA Bekasi

No	Tahun	Jumlah	Prosentase Peningkatan
1	2018	10	-
2	2019	22	12 %
3	2020	61	39%
4	2021	46	24 %

Diolah oleh Peneliti 2022

Nampak Kasus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi menjadi suatu perkara yang sangat melonjak tinggi dari kalangan masyarakat. Tidak hanya dari jumlah kenaikannya tetapi masa usia juga bergeser minimal dibawah usia 19 tahun sebagaimana telah peneliti jelaskan.

Analisis

Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang usia nikah pada pasal 7. Dari sisi pembuat undang-undang mengharapkan untuk lebih mengatur tentang usia pernikahan guna meningkatkan kualitas para calon pengantin khususnya kualitas rumah tangga dan mencegah pernikahan dibawah umur, dan menimbulkan hal positif dengan dinaikan usia pernikahan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk bersikap lebih dewasa. Dan dengan usia 19 tahun untuk jenjang pendidikan setidaknya sudah menyelesaikan tingkat SLTA/SMA, untuk mempermudah mencari lapangan kerja, tetapi nyatanya secara praktek perubahan usia ini tidak begitu efektif, justru semakin meningkat kasus dispensasi dari banyaknya pengajuan di pengadilan. Sehingga pembatasan usia ini tidak berjalan dengan efektif secara praktek dalam masyarakat.

Kemaslahatan dari perubahan usia 19 tahun secara positif dalam tingkat kualitas sistem reproduksi secara kesehatan dan mental akan lebih positif kemudian dari segi bekal formal untuk berumah tangga sudah memegang ijazah dibandingkan usia 16 tahun. Pada usia 16 tahun pula secara Psikologis terganggu karena dimungkinkan sudah hamil diluar nikah sehingga mengganggu aktifitas seperti sekolah, dan dari sisi agama menimbulkan efek negatif karna sudah melanggar agama yaitu hamil diluar nikah, dan dalam hukum perkawinan tidak sesuai dengan undang-undang jika melakukan nikah siri sudah melanggar peraturan hukum formal. Menurut KHI anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sakral/sah maka bukan anak yang sah. Karna anak yang sah yaitu dari hasil pernikahan yang sah. Atau dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan sebagai mana diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Pasal 43.

Motivasi dari pihak calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin wanita untuk mengajukan dispensasi untuk menyelamatkan atau menjauhkan anaknya dari syariat agama yang akhirnya perlu mencari keadilan dari pelanggaran perbuatan dosa (zina) dan disisi lain karna sudah terjadi kehamilan diluar nikah dan menjaga dari larangan agama

melakukan hal yang dilarang sehingga secepatnya dinikahkan, namun bagi yang sudah hamil untuk menghilangkan aib tersebut.

Dalam KHI anak yang hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, sebagaimana yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) instruksi presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tahun 10 juni 1991, diputuskan oleh Menteri Agama RI nomor 154 Tahun 1991 tentang hukum hamil diluar nikah sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵

Dalam wawancara dengan H. Syarif Hidayat, salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 8 Desember 2021 menyebutkan bahwa Faktor utama alasan dispensasi nikah di pengadilan agama yaitu hamil diluar nikah dan yang kedua karna pergaulan yang semakin bebas dikhawatirkan melanggar norma-norma agama, sehingga para orang tua mengambil langkah awal dengan mengajukan dispensasi nikah untuk menjaga aib keluarga dan mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dengan fenomena banyaknya kasus dispensasi nikah banyak anak-anak yang tumbuh dengan rasa cemas dan kurang percaya diri dengan masa depan mereka karena harus menikah dibawah umur dengan kesiapan yang kurang matang untuk menjadi orang tua. Mendidik anak dengan cara mengenalkan anak dengan rasa bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatan mereka menjadikan mereka mampu belajar untuk bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatan yang telah mereka lakukan.

Pada kenyataanya yang terjadi di lingkungan masyarakat menjadikan pernikahan bagi usia anak yang belum cukup usia menjadi hal yang lumrah dan dianggap biasa, bahkan fenomena hamil diluar nikah sudah menjadi hl yang dianggap biasa pula karna rusaknya pergaulan dizaman sekarang.

Bagi mereka yang tidak melaksanakan dispensasi nikah dan tetap melangsungkan pernikahan diatas kertas atau nikah siri menjadikan pernikahan suatu hal yang dimudahkan tanpa adanya surat resmi secara hukum negara dan menganggap surat-surat tersebut bukan hal yang penting sehingga tidak peduli mengurusnya sampai mempunyai anak lebih dari satu. Dengan semestinya harus mencegah masalah sebelum timbul, atur segala urusan sebelum ada masalahnya.

Pada dasarnya menjadi orang tua berarti menciptakan dan melihat setiap hal yang terjadi melalui mengajarkan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan bertambah ilmu dengan memberikan cara yang terbaik sejak mereka sebelum dan sesudah dilahirkan ke dunia ini. Banyak faktor yang mengatur tubuh seperti rasa malu, emosional, rasa trauma yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan kekerasan atau di telantarkan, sehingga banyak anak yang tidak peduli dengan pengalaman hidupnya.

⁵ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Ta'lim* Volume 15, no. No. 1 (2017): 32.

Berhubungan dengan tubuh menjadi hal yang ditakutkan oleh anak, sehingga banyak dari anak laki-laki ataupun perempuan mengalami reaksi kecemasan bahkan sampai depresi, putus asa dan mengorbankan dirinya dengan obat-obatan sampai kecanduan, minum-minuman keras dan mengabaikan bahwa dirinya sendiri yang mampu melawan perasaan-perasaan tersebut. Tubuh dapat berfungsi sebagai sistem penanganan rasa stress tersebut, dengan mengenal tubuh dan menjadikan diri sendiri dengan rasa sadar anak-anak belajar untuk merawat diri mereka sendiri sebelum tenggelam dalam emosi dan keegoisan untuk menyelamatkan diri mereka dan orang-orang disekitar mereka.⁶

Dalam maqashid al-syari'ah (tujuan hukum islam), bahwa hal positif yang menjadi pertimbangan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, yaitu melihat pada tiga jenis maqashid : dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dalam kemaslahatan agama dan lingkup duniawi maka bertujuan yang mencakup dharuriyat.

Secara metodologi dengan motif mengajukan dispensasi pernikahan untuk menjaga agama ; menghindarkan pergaulan bebas dan zina maka kebolehan dispensasi ini dapat bersandar juga pada metode *saddu dzara'i* apabila ada permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pencegahan perkawinan akibat tidak memenuhi standar batas usia nikah menurut undang-undang.

Sadd adz-dzara'i adalah hukum yang ditetapkan sebagai perantara antara yang halal dan haram menjadikan adanya perubahan tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut al-Qurthubi adzara'i ialah sesuatu yang dibolehkan jika apabila tidak dilaksanakan khawatir mendekati dengan yang haram. Menurut sebagian ulama sadd dzara'i hukumnya dibolehkan karna dikhawatirkan menimbulkan suatu yang diharamkan.⁷ *Saad adzara'i* ini menjadi perantara suatu larangan yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang dialami dalam keadaan darurat seperti pernikahan dibawah umur yang dilarang maka dibolehkan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah dipengadilan agama bagi kaum muslimin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif.

Harapan dan upaya batas minimal usia pernikahan ditentukan menghasilkan pernikahan yang sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah. Menghindari banyaknya pernikahan di bawah umur menjadi alasan jumlah perceraian yang meningkat. Terjadinya ketidak siapan membangun rumah tangga, kurang matangnya sistem reproduksi dan kehamilan anak di usia bawah umur sehingga banyak terjadi kasus aborsi atau anakyang ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri. Adanya batasan minimal usia pernikahan dengan penuh harap mampu menghasilkan generasi anak-anak indonesia yang hebat.

Dalam kitab suci al-Quran dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan keringanan (rukhsah) kepada hambanya jika dalam keadaan terpaksa atau darurat, sebagaimana jika berada dalam hutan lalu tidak ada makanan yang dapat dimakan dan hanya ada seekor babi maka diperbolehkan memakan babi dengan secukupnya tidak boleh berlebihan atau sampai memakannya berulang kali.

⁶ Crishtoper Willard, *Growing up Mindful, Membentuk Anak Bahagia Dan Berkesadaran Pikiran*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016), 231.

⁷ Muhammad Hisyam al Burhani, *Saad Adz-Dzara'i Fi at-Tasyri'i Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), 69–75.

Begitu pula dengan aturan pernikahan yang terjadi di Indonesia bahwasanya diperbolehkan untuk menikah dengan usia yang belum cukup sesuai dengan undang-undang maka boleh mengajukan dispensasi. Konsep dispensasi yang ada di undang-undang juga bersesuaian dengan konsep *azimah* dan *rukhsah*. Dalam hal ini *azimah* merupakan hukum pokok, sementara *rukhsah* adalah hukum yang meringankan. Hal ini sering dapat disaksikan pada ketentuan-ketentuan yang terjadi di masyarakat. Seperti kewajiban puasa Ramadhan bagi orang yang tidak memiliki kesulitan semisal sakit, hamil dsb. Namun sekiranya seorang mukallaf sakit dan tidak mampu melaksanakan puasa maka ada jalan keluarnya yaitu membayar pada waktu yang lain atau memberi fidyah. Perintah puasa ada di *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 184

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin” (*Al-Baqarah* :184)

Diperintangkannya puasa pada dalil *al-Quran* surat *al-Baqarah* ayat 185

فمن شهد منكم الشهر فليصوم

“Karena itu barang siapa diantara kamu hadir dinegeri tempat tinggalnya dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” (*Al-Baqarah* : 185)

Pengertian *azimah* adalah *القصد المؤكد* kehendak untuk menguatkan. Secara istilah makna *azimah* adalah dapat diterangkan sebagai berikut: *ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء*: yang artinya segala sesuatu yang berasal dari hukum-hukum kulliyah sebagai permulaan.⁸ Dari makna *azimah* di atas dapat dipahami bahwa *azimah* merupakan dasar pembuat hukum menetapkan hukum untuk manusia dimuka bumi ini. Menerapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam hukum yang sudah ditetapkan yaitu dalam *al-Quran* dan *al-Hadist*. Maka *azimah* adalah pengantar kepada hukum yang sudah ditetapkan dan sebagai hukum yang memberi kemaslahatan secara umum. Pada penggalan kalimat diatas diartikan pula bahwa *azimah* bersifat umum tidak menentukan secara rinci, seperti sholat dan puasa hukumnya tidak spesifik melainkan bersifat umum. Tidak memandang situasi dan kondisi, baik secara fisik maupun mental, seperti pada umumnya bahwa sholat itu harus berdiri dan bahwa daging babi itu haram pada umumnya bagaimanapun kondisinya.

Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa dapat dipahami *azimah* yaitu hukum yang berlaku untuk semua mukallaf dalam keadaan situasi dan kondisi yang umum. *Azimah* disebut pula hukum asal yang bersifat mutlak dan umum baik untuk hukum yang memerintahkan maupun hukum yang bersifat melarang. Sebagaimana bahwa sholat dikerjakan dengan berdiri dan bahwa daging babi itu haram sebagaimana mestinya.

Pengertian *rukhsah* adalah *اليسر والسهولة* yang memiliki makna keringanan atau dispensasi. *Rukhsah* diartikan pula suatu hukum yang pasti adanya. Berbeda dengan

⁸ Sulastri Caniago, “Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam,” *Juris* 13, no. No. 2 (2013): 116.

azimah yang bersifat umum, rukhsah ialah hukum yang memberikan keringanan kepada suatu keadaan tertentu. Menurut ulama syafi'iyah, rukhsah adalah *هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر* artinya hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada kesulitan.⁹

Dari pengertian diatas rukhsah ialah hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan secara kulli' atau menurut ushul yaitu azimah'. Rukhsah hukum yang jelas adanya pada penetapan hukum yang berlaku secara umum dan global. Pada dasarnya rukhsah ditetapkan dalil oleh pembuat hukum berdasarkan dalil yang sudah ditetapkan pada hukum sebelumnya. Rukhsah sendiri yaitu hukum yang diperbolehkan sebagaimana contohnya makan dan minum yang memang hukumnya diperbolehkan, namun dengan adanya hal tertentu yang mengharuskan menggunakan hukum rukhsah dalam keadaan darurat.

Mencakup perbuatan rukhsah ada yang dikatakan wajib melakukan seperti berbuka puasa bagi para musafir dan bersifat sunnah jika meninggalkan shalat dalam keadaan hujan dan lain sebagainya yang bisa dilakukan melalui perantara lainnya. Adapun dalil kebolehan *rukhsah* ada pada surat *Al-Baqarah* ayat 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan bangkai) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (*Al-Baqarah* : 173)

Demikian juga yang terjadi dengan UU No 16 Tahun 2019 yang memberikan batas usia pernikahan adalah 19 tahun. Dalam perspektif hukum Islam, ini berkedudukan sebagai azimah, sementara pasal tentang dispensasi adalah rukhsah. Dalam undang-undang memberi keringanan kepada masyarakat yang ingintetap menjalankan pernikahan diluar adanya peraturan batas minimal usia pernikahan, dalam pasal 7 ayat 2; “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.*”

Dalam penjelasan diatas dapat kita tarik pemahaman bahwa pembatasan usia ideal dalam pernikahan dan permohonan dispensasi nikah merupakan suatu fenomena yang telah berlaku di kalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadist. Kedua-duanya mendatangkan masalah bagi manusia dan menghilangkan masyaqah (kesulitan) manusia.

⁹ Ibid.

KESIMPULAN

Adanya perubahan undang-undang no. 1 tahun 1974 menjadi undang-undang no.16 tahun 2019 tidak menjadi acuan untuk mengurangi tingginya angka dispensasi nikah di pengadilan agama bekasi, sejak disahkannya undang-undang tersebut kasus permohonan dispensasi nikah terus meningkat. Kenaikan tersebut mencapai 39 % pada tahun 2020 dan 24 % pada tahun 2021. Berbagai alasan dari kalangan masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, dari banyaknya kasus faktor utama penyebab dispensasi nikah yaitu hamil diluar nikah. Dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat harus diberi pemahaman mendalam melalui kegiatan sosial di daerah masing-masing agar masyarakat dapat memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengurangi tingkat angka permohonan dispensasi pernikahan dan mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat khususnya sekitar pengadilan agama bekasi.

Implikasi kenaikan permohonan dispensasi nikah jika ditinjau dari hukum Islam adalah merupakan gejala alamiah dimana seseorang apabila mengalami kesulitan maka perlu jalan keluar. Dalam hal ini keberadaan UU No 16 tahun 2019 dapat dimengerti dengan adanya *sad dzara'i* untuk mencegah pergaulan bebas dan zina. Kemudian hubungan UU No 16 tahun 2019 dan UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 memiliki keterkaitan dengan konsep *azimah* dan *rukhsah* dimana UU No 16 tahun 2019 merupakan hukum pokok (*azimah*) dan UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 merupakan *rukhsah* (keringanan)

SARAN

UU No 16 Tahun 2019 tidak dapat diterapkan pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu tidak perlu memandang pada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan UU ini. Sebaliknya tidak perlu juga memandang rendah pada masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2013.
- Amir syarifuddin. *Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Crishtoper Willard. *Growing up Mindful, Membentuk Anak Bahagia Dan Berkesadaran Pikiran*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016.
- Ibn Hajar Al-asqolani. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta I: Gema Insani Press, 2013.
- Muhammad Hisyam al Burhani. *Saad Adz-Dzara'i Fi at-Tasyri'i Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.
- Santi Dellyana. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sulastris Caniago. "Azimah Dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam." *Juris* 13, no. No. 2 (2013).
- Wahyu Wibisana. "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Ta'lim* Volume 15, no. No. 1 (2017).